

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan operasional dan posisi keuangan sebuah perusahaan wajib dilaporkan oleh manajemen melalui laporan keuangan (Berikang dkk, 2018). Laporan keuangan memberikan banyak manfaat bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan karena berisi banyak informasi. Namun dalam pelaporan keuangan dapat terjadi kemungkinan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemakai laporan keuangan karena timbulnya kesenjangan informasi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pihak ketiga yang independen dan kompeten untuk menilai keandalan laporan keuangan yaitu dengan menunjuk Akuntan Publik.

Sebagai pihak ketiga, seorang Akuntan Publik harus memiliki independensi dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Independensi auditor memengaruhi kualitas dari hasil audit yang dilakukan. Tingginya kualitas audit mengacu pada tingginya independensi auditor (Nurintiati dan Purwanto, 2017). Independensi merupakan kriteria utama seorang auditor dalam memberikan jasa audit. Independensi diartikan sebagai sikap tidak mudah dipengaruhi dan bergantung pada pihak lain serta sikap mental yang bebas dari pengaruh (Febriyanti dan Mertha, 2014).

Di sisi lain auditor sebagai salah satu profesi akuntan sering dilibatkan dalam pilihan-pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Hal ini terjadi ketika auditor dan *auditee* tidak sepakat terhadap fungsi dan tujuan pemeriksaan audit (Nurhayati dan Dwi P, 2015). Ketika auditor tidak sepakat dengan *auditee*, auditor

dengan kecenderungan pragmatis akan melakukan apa yang diminta oleh klien. Terlebih lagi jika terdapat ikatan ekonomi yang kuat antara auditor dan perusahaan *auditee*, auditor condong untuk memenuhi kepentingan *auditee* dan mengabaikan kepentingan pihak lain. Hal ini memungkinkan auditor kehilangan independensi dan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor diragukan.

Kualitas audit merupakan probabilitas (kemungkinan) seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien tergantung dari kemampuan auditor (Angelo, 1981 dalam Siregar dan Elissabeth, 2018). Hal yang penting dari definisi tersebut adalah audit yang berkualitas merupakan audit yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen. Auditor yang kompeten terkait dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian independensi auditor terkait dengan keberanian auditor dalam melaporkan salah saji dalam laporan keuangan tersebut. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy* yaitu laporan keuangan audit yang mendapat kualitas audit opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberi kode 1, sedangkan kualitas audit selain opini wajar tanpa pengecualian (*non unqualified opinion*) diberi kode 0 (Nugroho, 2018).

Kualitas audit sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya *audit tenure*, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan. Faktor pertama yang memengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan lamanya masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya (Siregar dan Elissabeth, 2018). Namun, terdapat beberapa

peraturan yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak bisa dilakukan secara terus menerus oleh lembaga KAP yang sama. Hal tersebut diduga karena *tenure* yang terlalu lama dengan sebuah KAP akan mengakibatkan kedekatan hubungan antara auditor dengan klien yang diyakini berdampak negatif terhadap independensi, serta dapat mengurangi keandalan dan kualitas audit sehingga terjadi skandal-skandal keuangan.

Sebagai salah satu contoh kasus yang pernah terjadi karena *audit tenure* yang dilakukan oleh kantor KAP yang sama selama berpuluh tahun terjadi di perusahaan besar yang ada di Amerika yaitu:

“Perusahaan besar Enron dan WorldCom yang dikaitkan dengan kualitas audit yang buruk. Masalah Enron tersebut melibatkan Kantor Akuntan Publik Internasional Arthur Anderson (AA). Banyak pihak yang menempatkan auditor sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang diduga memicu masalah ini. *Tenure* (masa perikatan) dilakukan KAP AA dengan perusahaan Enron mencapai 20 tahun. Dalam *tenure* yang selama itu seharusnya KAP AA mengenal dengan baik kliennya. Kemudian muncul dugaan yang meragukan independensi akuntan publik jika akuntan publik tersebut terlalu lama mengaudit suatu perusahaan yang sama. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa *tenure* yang terlalu lama dengan sebuah KAP akan mengakibatkan kedekatan hubungan antara auditor dengan klien yang diyakini berdampak negatif terhadap independensi, serta dapat mengurangi keandalan dan kualitas audit sehingga terjadi skandal-skandal keuangan’ (Siregar dan Elissabeth, 2018).

Di Indonesia kasus tentang kualitas audit oleh Kantor Akuntan Publik antara lain:

“Kasus PT Inovisi Infracom, Tbk (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta,

Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya PT Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013” (Berikang dkk, 2018).

Di Indonesia, kebijakan mengenai *tenure* pertama kali pada tahun 2002 dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik dan direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tanggal 21 Agustus 2003 yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama lima tahun dan Akuntan Publik selama tiga tahun. Pada tahun 2008, kebijakan tersebut dicabut dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang mengatur pergantian seorang Akuntan Publik tiga tahun dan untuk Kantor Akuntan Publik selama 6 (enam) tahun. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 menjelaskan bahwa tidak adanya pembatasan waktu perikatan untuk KAP. Adapun pembatasan waktu hanya berlaku untuk Akuntan Publik yaitu selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pada penelitian ini *audit tenure* diukur dengan jumlah tahun perikatan dimana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap *auditee* (Siregar dan Elissabeth, 2018). Penelitian yang dilakukan Siregar dan Elissabeth (2018) menyatakan bahwa *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Didukung oleh penelitian Nugroho (2018), dan Ardani (2017). Adapun penelitian yang dilakukan Pramaswaradana dan Astika (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Didukung oleh penelitian Hasanah dan Putri (2018), dan penelitian Nurintiati dan Purwanto (2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Mertha (2014), Muliawan

dan Sujana (2017), dan penelitian Papatung dan Kaluge (2018), menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang dianggap dapat memengaruhi kualitas audit adalah rotasi audit. Rotasi audit merupakan pergantian suatu auditor pada suatu KAP yang akan memberikan jasa audit kepada perusahaan klien (Pramaswaradana dan Astika 2017). Rotasi audit bertujuan untuk meningkatkan independensi KAP baik secara tampilan maupun fakta. Proses audit yang berkualitas sangatlah penting untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas yang sangat relevan bagi para pengguna laporan keuangan (Papatung dan Kaluge, 2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan rotasi Akuntan Publik (AP) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20/2015 Pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntan Publik yaitu:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat kembali memberikan jasanya pada klien bersangkutan sesudah 2 tahun buku tidak melakukan audit pada perusahaan tersebut”.

Adanya aturan dari pemerintah tentang rotasi auditor dapat berdampak baik bagi klien. Apabila perusahaan klien semakin cepat melakukan rotasi maka akan dapat mengurangi dan mencegah klien berhubungan dekat dengan auditor tersebut sehingga auditor pun tidak akan mengalami masalah independensi. Namun jika perusahaan tidak pernah melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap objektivitas auditor. Rotasi audit dalam penelitian ini diukur dengan variabel

dummy yaitu nilai 1 jika terjadi rotasi auditor, nilai 0 jika tidak terjadi rotasi auditor (Pramaswaradana dan Astika, 2017).

Penelitian tentang pengaruh antara rotasi audit dengan kualitas audit juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anas dkk (2018) didukung oleh penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) membuktikan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ishak dkk (2015), Sulthon dan Cahyonowati (2015), Prasetya dan Rozali (2016) membuktikan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Mertha (2014), Pramaswaradana dan Astika (2017), dan Berikang dkk (2018), menyatakan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah ukuran KAP. Kantor Akuntan Publik merupakan kantor yang menyediakan jasa audit atas laporan keuangan ataupun sebagai kantor untuk jasa konsultasi (Paputungan dan Kaluge 2018). Ukuran KAP digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya Kantor Akuntan Publik. KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* merupakan KAP besar dan yang tidak berafiliasi dengan *Big 4* merupakan KAP kecil (Muliawan dan Sujana, 2017). Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik *Big 4* dianggap lebih memiliki independensi yang tinggi dan kualitas audit yang baik jika dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik yang kecil (*non Big 4*) (Nurintiati dan Purwanto, 2017). Ukuran KAP dalam penelitian ini diukur menggunakan *dummy*. Kode 1 diberikan apabila KAP berafiliasi dengan *Big 4*. Dan

kode 0 diberikan apabila perusahaan menggunakan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big 4* (Nugroho, 2018).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit dilakukan oleh Muliawan dan Sujana (2017) yang membuktikan bahwa Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Adapun penelitian Kafabih dan Adiwibowo (2017) didukung oleh penelitian Paputungan dan Kaluge (2018), membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan dan Chariri (2014), Nurintiati dan Purwanto (2017), dan penelitian Nugroho (2018) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor selanjutnya yang dianggap dapat memengaruhi kualitas audit adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain (Anas dkk, 2018). Semakin besar total aset perusahaan klien menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin besar (Kafabih dan Adiwibowo, 2017). Variabel ukuran perusahaan klien pada penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan (Hasanah dan Putri, 2018).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pernah dilakukan Febriyanti dan Mertha (2014) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Kafabih dan Adiwibowo (2017), Siregar dan Elissabeth (2018). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Udayanti dan Ariyanto

(2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Putri (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Audit ditinjau dari sudut pandang Islam ternyata dalam Al-Qur'an sendiri sudah teridentifikasi sebagai suatu proses audit (Suhartono, 2016). Seperti dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6-9, bahwasanya Allah akan menghisab setiap manusia di hari akhir. Bagi yang menerima catatan amalnya di tangan kanan, maka ia akan di hisab dengan mudah dan akan diberikan kebahagiaan. Begitupun halnya tercatat pada surat Al-Infithar ayat 10-12. Sejatinya di sisi manusia ada malaikat sebagai pencatat amal-amalnya di dunia. Entah itu amal baik maupun buruk. Mereka (para malaikat) ini mengetahui apa saja yang manusia lakukan. Catatan inilah yang akan menjadi penimbang seseorang di Yaumul Mizan.

Bukti-bukti empiris pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi kualitas audit, tetapi masih terdapat ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit lebih lanjut dengan menggunakan empat variabel yaitu *audit tenure*, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *audit tenure*, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap kualitas audit?
- b. Bagaimana pengaruh *audit tenure*, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap kualitas audit?
- c. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh *audit tenure*, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap kualitas audit.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap kualitas audit.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pengaruh *audit tenure*, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi Profesi Akuntan Publik dan KAP

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis audit yang dilaksanakan KAP sehingga KAP dapat lebih meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada klien.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dikembangkan dan dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya di samping memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan ilmu audit khususnya mengenai kualitas audit.